



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 1 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Bupati adalah Bupati Asahan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Asahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
13. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru, dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
14. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru.
15. Penghapusan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru.
16. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
17. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
18. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
19. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas utama maupun batas buatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.

Pasal 4

Pemekaran dari satu Desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan setelah mencapai paling singkat 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 5

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk paling rendah 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. bagian wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antardusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antarumat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa ditandai dengan batas alam atau batas buatan yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa.

Pasal 6

Tata cara pembentukan Desa adalah, sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa masyarakat tentang pembentukan Desa paling rendah 1/25 (satu per dua puluh lima) dari warga masyarakat yang punya hak pilih yang dapat difasilitasi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa, organisasi sosial kemasyarakatan dan/atau partai politik di tingkat Desa;
- b. masyarakat pemerakarsa mengajukan usul tertulis kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan masyarakat tentang Pembentukan Desa, BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tersebut, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa dan Rencana Wilayah Administrasi Desa yang Akan Dibentuk;
- d. dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tercapainya kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa mengajukan usul Pembentukan Desa kepada Bupati dan DPRD melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan Rencana Wilayah Administrasi Desa yang Akan Dibentuk;
- e. berdasarkan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati membentuk dan menugaskan Tim Observasi yang terdiri dari unsur perangkat Daerah di tingkat Kabupaten dan Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi bagi Bupati;
- f. dalam hal rekomendasi Tim Observasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, menyatakan layak dibentuk Desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama.

Pasal 7

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat, dengan tatacara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Pasal 8

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 10

Desa yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.

Pasal 11

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat, antara lain:

- a. penghapusan nama Desa yang digabung;
- b. pengaturan pemerintahan Desa;
- c. pengaturan sarana dan prasarana;
- d. pengaturan lembaga kemasyarakatan;
- e. pengaturan kekayaan Desa; dan
- f. pengaturan batas wilayah Desa yang dilengkapi dengan peta Desa.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 12

- (1) Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang memiliki hak pilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan atas aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi syarat :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling rendah 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. meningkatnya volume pelayanan publik.

Pasal 14

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah, sebagai berikut :

- a. dalam hal Pemerintah Desa dan BPD menerima aspirasi secara tertulis dari masyarakat mengenai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Kepala Desa meminta persetujuan penduduk yang memiliki hak pilih atas aspirasi masyarakat tersebut;
- b. dalam hal 2/3 (dua per tiga) dari penduduk Desa yang memiliki hak pilih menyetujui perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Kepala Desa mengajukan usulan kepada Bupati melalui Camat;
- c. berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati membentuk Tim Observasi yang terdiri dari unsur perangkat Daerah di tingkat Kabupaten dan Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi bagi Bupati;
- d. dalam hal rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- e. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
- f. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
- g. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- h. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; dan
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama.

Pasal 15

Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Daerah.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan penghargaan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan Daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 18

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembiayaan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Desa yang sedang dalam proses Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Menjadi Kelurahan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dihentikan dan hanya dapat dilanjutkan dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Desa yang telah dibentuk, dihapus dan digabung serta diubah statusnya menjadi Kelurahan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, nama dan batas wilayahnya tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Semua peraturan perundang-undangan Daerah yang berkaitan dengan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2001 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 4 Februari 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 4 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH,

dto

AMIR SYARIFUDDIN AF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. UMUM.

Eksistensi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diharapkan dapat mendukung dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat tersebut merupakan bentuk konkrit atas otonomi asli yang dimiliki desa.

Mengingat pentingnya eksistensi Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus mempertimbangkan prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang secara esensi memberikan kesempatan kepada Desa untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai peraturan organik dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 telah memberikan norma-norma hukum yang baru berkaitan dengan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Norma-norma baru tersebut secara yuridis telah menggantikan norma-norma yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Mengenai pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa, dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, telah pula dijabarkan secara lebih detail dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, Bupati dan DPRD Kabupaten Asahan memiliki kewajiban untuk mengatur mengenai pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dengan tetap mengakui dan menghormati asal usul dan nilai-nilai sosial budaya setempat melalui Peraturan Daerah tersendiri.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan sebagai bentuk pengaturan secara spesifik sesuai dengan kondisi sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Daerah tersebut, merupakan suatu bentuk keharusan yang sangat mendesak karena Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa sudah tidak lagi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006.

Akibat tidak sesuainya lagi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 21 Tahun 2001 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, telah menyebabkan kevakuman hukum bagi Bupati dan DPRD Kabupaten Asahan dalam membentuk, menghapus, menggabung Desa, dan merubah status Desa menjadi Kelurahan. Oleh karena itu, guna menghindari berlarut-larutnya kevakuman hukum tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai permasalahan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa, serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

d. Penyampaian usul kepada DPRD dimaksudkan agar DPRD dapat menggunakan hak inisiatifnya apabila Bupati tidak menindaklanjuti usulan tersebut.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1